

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kot)

I Ketut Seregig¹ Mega Trio Kristian Ade Putra²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: iketutsiregig@ubl.ac.id¹ mega.trio03@gmail.com²

Abstrak

Peningkatan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil menjadi isu serius yang meresahkan masyarakat. Kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal, memiliki dampak signifikan terhadap keamanan publik. Meskipun regulasi terkait seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah mengatur dengan tegas larangan dan sanksi terhadap pelanggaran kepemilikan senjata api, kasus-kasus penyalahgunaan senjata api tetap marak terjadi. Faktor utama penyebabnya adalah lemahnya pengawasan serta sulitnya melacak keberadaan senjata api ilegal. Salah satu kasus yang relevan adalah Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kot, di mana terdakwa Samsudin kedapatan membawa senjata api ilegal jenis Revolver yang hendak digunakan untuk tindakan kriminal. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan sanksi pidana yang tegas sebagai upaya menekan angka penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil yang membawa senjata api tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, hukum primer, hukum sekunder dan tersier. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, sosial, individu, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya senjata api ilegal. Faktor ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya akses ke pendidikan atau pekerjaan, menjadi pendorong signifikan, sementara kondisi lingkungan yang memfasilitasi kriminalitas dan lemahnya pengawasan memperburuk situasi. Dari segi penegakan hukum, penerapan sanksi pidana merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang memberikan dasar hukum tegas dengan ancaman pidana mulai dari hukuman mati hingga penjara maksimal 20 tahun. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kot mencerminkan penerapan sanksi dengan mempertimbangkan fakta kasus, niat pelaku, dan dampak dari pelanggaran, di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 8 bulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah kepemilikan dan penggunaan senjata api secara ilegal. Sebagai saran dari hasil penelitian ini adalah: faktor utama yang menyebabkan warga sipil membawa senjata api tanpa izin meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya senjata api ilegal, serta lemahnya pengawasan. Penerapan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, memberikan dasar hukum tegas dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dalam kasus yang dikaji, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 8 bulan atas tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kontrol dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi peredaran senjata api ilegal. Selain itu, penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan hukum untuk mencapai tujuan pemidanaan, mengurangi kriminalitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kepemilikan senjata api ilegal.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Senjata Api, Warga Sipil



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Untuk mengontrol perilaku manusia di masyarakat, otoritas pemerintah secara formal membuat hukum melalui institusi atau intuisi hukum. Hukum-hukum ini sifatnya memaksa juga mencakup hukuman wajib dipatuhinya oleh masyarakat.¹ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hukum mengatur setiap elemen kehidupan di negara kita. Salah satu masalah hukum adalah kejahatan yang melibatkan senjata api merupakan satu yang amat mencemaskan masyarakat. Menurut Tom A. Warlow, senjata api ini merupakan senjata portable.² Sudah menjadi hal yang umum di masyarakat bahwa orang bersenjata guna berkekriminalitas.³ Maraknya kepemilikan senjata api *illegal* oleh masyarakat sipil cukup meresahkan bagi masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum/sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.⁴ Meningkatnya kejahatan mengkhawatirkan bagi korbannya, lalu hadirnya kriminalitas ini semakin marak sebab pelakunya ingin mendapatkan manfaat.⁵ Kejahatan ialah tindakan melanggar hukum juga tak bisa dibenahi. Warga cukup sulit menerima alasannya guna membela diri penjahat sampai tak bersalah.⁶ Kejahatan senantiasa timbul lalu berkembangnya di masyarakat, meski tahu determinannya, satu yang pasti yakni kejahatan ialah sikapnya manusia seiringan berkembangnya teknologi.⁷ Kini juga cukup sulit membedakan berbagai jenisnya kejahatan akan senjata api. Secara umum, jenis-jenis pelanggaran tambahan sering kali mengikuti kejahatan yang melibatkan senjata. Misalnya, mungkin sulit untuk membedakan antara bentuk-bentuk kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan senjata, seperti perampokan, pembunuhan, dan penganiayaan. Memang, penggunaan senjata secara luas dapat dimulai dengan tindakan kepahlawanan dan bakat dan berkembang menjadi ancaman dan bahkan pembunuhan. Penyebaran senjata api di kalangan masyarakat sipil terjadi di seluruh dunia. Kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api meningkat di Indonesia karena kurangnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal, oleh masyarakat sipil. Meskipun perdagangan senjata api legal dan ilegal di Indonesia dapat dikatakan sangat tinggi di masyarakat sipil, faktanya sulit untuk diketahui. Karena beberapa alasan, kepemilikan senjata api ilegal sangat sulit untuk dilacak. Akibatnya, pemerintah tidak tahu berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat.⁸

Memang, sejumlah Undang-Undang dan peraturan telah membahas masalah kepemilikan senjata yang melanggar hukum. Terkait kepemilikannya senjata api (senpi) oleh warga sipil, terdapat regulasi yang berbeda Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang mengatur tentang penyalahgunaan senjata api secara luas dan menjadikannya ilegal. Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

¹ Sapto Hermawan. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Widina Bhakti Persada, Bandung. hlm. 11.

² R Soeroso. 2011. *Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 27.

³ A. Josias Simon dan Atin Sri. 2015. *Senpi dan Tindak Kriminal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. hlm. 1.

⁴ Bagoes Rendy. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Senpi Tak Berijin*. Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, hlm. 1

⁵ Rangkuti, Helmi, Ketut Seregig, and Tami Rusli. 2020. *Pertanggung-jawaban Petindak Pidana Surat Palsu Di Pt. GG Pineapple*. Pranata Hukum 15.1: 104-119.

⁶ Intan Annisa, I Ketut Seregig. 2024. *Penerapannya Sanksi Pencurian*. Jurnal Pro Justitia (JPI). Vol. 5. No. 2. hlm. 45.

⁷ Arvendo, Andre, and I. Ketut Seregig. 2022. *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Mempergunakan Senpi Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)*. Jurnal Kewarganegaraan 6.4: 7023-7031.

⁸ Refa Gianza Hearviano. 2019. *Penerapan Sanksi Senpi Ilegal*. FH Universitas Andalas, Padang. hlm. 14.

Larangan pasal itu mencakup beragam pelanggaran kepemilikannya senpi, pembuatannya sampai penghapusannya. Sanksi pidana, contohnya pidana mati, penjara selamanya, hingga penjara 20 tahun, bisa diaplikasikan bila penguasaannya senpi tanpa izin. Bisa pula diterjemahkan jadi tindakan berlawanan hukum bila hak tak jadi syarat dalam pasal tersebut. Tanpa hak tandanya pemilik senpi tak berhak hukum guna mengklaim itu miliknya.⁹ Dalam kasus ini, Pasal 82 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa senjata api (senpi) non organik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat secara selektif. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat memiliki dan menggunakan senjata api sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman, tentram, dan nyaman.¹⁰ Dapat di simpulkan walau aturannya itu sudah disusun, tapi tetap ada senpi ilegal contohnya kasus menurut Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kot pada 18 Maret 2023, jam 18.44 WIB di Jalan Pringadi, Pringsewu terdakwa Samsudin alias Nurdin bin Asnawi di tangkap oleh anggota Tekab 308 Polres Pringsewu karena kedapatan membawa senjata api jenis *Revolver*. Saat Kejadian tim tekab 308 Polres Pringsewu sedang melakukan penyisiran di jalan raya kelurahan pringsewu utara kemudian melihat terdakwa lalu tim tekab melakukan pemberhentian terhadap terdakwa saat berkendara dengan motornya *honda beat street* hitam kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah penangkapan, terdakwa mengakui senjata tersebut hasil meminjam dari restu sanjaya senjata tersebut hendak di gunakan saat akan melakukan pencurian di daerah pringsewu. Senjata yang ditemukan berjenis *Revolver* dilengkapi dengan Diameter lubang laras 10,59 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak dan 3 peluru tajam *Lead Antimony, Round Nose 38 Special* lalu bukti senpinya cocok. Berdasarkan temuan pengecekan teknisnya, senjata itu cukup syarat guna disebut “senjata api”, yang dapat mematikan bila sembarangan dipakai. Kepemilikan pistol rakitan oleh terdakwa adalah ilegal dan tanpa izin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot) Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot? Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil yang membawa senjata api tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot? Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas maka perlu dilakukan pembatasan, adapun ruang lingkup penelitian ini adalah: Faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot. Penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil yang membawa senjata api tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin sesuai Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil yang membawa senjata api tanpa izin sesuai Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot

METODE PENELITIAN

Pendekatannya riset ini yakni yuridis empiris dan yuridis-normatif terhadap topik tersebut. Pendekatan Yuridis Normatif: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

⁹ Farhan Agung Jaya, I Ketut Seregig. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilik Senpi Ilegal (Studi No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk)*. Jurnal Pro Justitia. Vol. 5. No. 2. hlm. 57.

¹⁰ Nur Faiz, Ardi, and Rizqia. 2020. *Kewenangannya Penggunaan Senpi Militer Bagi Anggota Korps Brimob Polri*. Vol II. No.2. hlm. 168–184.

melihat masalah hukum sebagai suatu kaidah yang sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini melibatkan studi kepustakaan, yang merupakan langkah untuk mendalami halaman-halaman teoritis. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum berdasarkan teori dan pendapat para sarjana, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris: Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber datanya dari sumber sekunder yang mengikat secara hukum, seperti buku-buku, peraturan-peraturan, kamus hukum, koran, media cetak atau elektronik, dan hasil penelitian langsung di lapangan. Jenis datanya riset ini yaitu:

1. Data Sekunder. Dokumen hukum yang menjadi data sekunder, ialah informasi dari *library research* contohnya buku, jurnal/artikel ilmiah terkait topik yang diteliti:
 - a. Bahan Hukum Primer. Sumber hukum primer ialah sumber hukumnya dimana memiliki *law power* di belakangnya. Berikut ini adalah dokumen-dokumen hukum primer yang digunakan studi ini: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen; Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 terkait Pendaftaran dan Pemberian Izin Senpi; Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Buku, publikasi ilmiah, temuan riset, dan jurnal terkait masalah penelitian ialah contoh hukum sekunder. Sumber-sumber ini erat kaitannya ke sumber primer juga bisa menyokong analisis.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Sumber hukum tersier ialah sumber-sumber dimana melengkapi primer juga sekunder. Contohnya adalah media cetak dan elektronik, majalah, koran, dan kamus dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan hukum.
2. Data Primer. Data primer yakni fakta langsung dari subjek penelitian lapangannya (*Field Research*) dengan wawancara dan observasi langsung mengenai implementasi sanksi pidana bagi penyalahgunaan senpi warga sipil (Studi Putusan No. 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot). Tujuan dari data primer adalah untuk menunjang kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik guna mengumpulkan datanya seperti berikut ini:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Proses pengumpulannya data melalui studi kepustakaan, bertujuan guna mengumpulkan gagasan juga tujuan risetnya melalui pembacaan, pengutipan, dan menganalisa literatur pendukung, perperpu, dan bacaan ilmiah sesuai topik bahasan.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Data ini dikumpulkannya melalui:
 - a. Observasi. Dalam rangka mendapatkan data dan fakta yang diperlukan untuk melakukan kajian lebih lanjut, observasi adalah tindakan melihat suatu proses atau barang dengan tujuan untuk melihatnya dan kemudian menginterpretasikan fenomena dengan menggunakan keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya.
 - b. Wawancara (*interview*). Wawancara, ialah cara pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung ke partisipan dan mendapatkan respon dari mereka.

Pengolahan Data

Sesudah pengumpulan data, lalu olah data yakni meliputi pembersihan dan analisis data. Proses ini melibatkan pemilihan dan evaluasi data untuk memastikan kelengkapannya, mengklasifikasikan data, dan mengorganisasi-kannya tersistematis. Aktivitas olah data, caranya: Klasifikasi data, yakni cek kembali dan menganalisis data diperoleh dari hasil penelitian serta mengklasifikasikan data tersebut sesuai topik. Inventarisasi data, yang digunakan menilai kelengkapannya data, tingkat kepercayaan, dan hubungannya dengan topik yang dibahas. Sistematisasi data, data sudah dikategorikan lalu disusunnya secara sistematis berdasarkan pokok bahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot

Senjata api tanpa izin yakni alat dimna sebagian/seluruhnya berbahan logam lalu ada perangkat mekanisnya, seperti laras/pelatuk/pegas, juga ruang peluru dimana bisa menembakkannya melalui laras dibantu bahan peledak. Umumnya, penggunaan senpi harus mematuhi semua peraturan administrasi mengenai penggunaan senjata api, namun dalam praktiknya, masyarakat sipil tetap membawa senjata api secara ilegal yang jelas-jelas melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, meskipun senjata api tidak digunakan untuk tujuan kriminal, intimidasi, atau tujuan lain, hak mempunyai senpi adalah ilegal sebab tak cukup prasyarat sebagaimana diatur dalam regulasinya itu sendiri. berdasarakan hasil wawancara dari beberapa instansi penegak hukum ada beberapa faktor penyebab warga sipil membawa senjata api tanpa izin. Banyak sebab pendorong seseorang yakni terdakwa dalam kasus ini, membawa senpi tak berizin pada kasus kepemilikannya senpi ilegal. Berdasarakan hasil wawancara dengan I Dewa Gde Bhawana selaku Kanit Tipidum Polres Pringsewu Beberapa penyebab warga sipil membawa senpi tanpa izin sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi. Ekonomi ialah faktor di segala aspek orang bisa bertindak kriminal dalam hal ini contoh kasus seseorang membawa senjata api secara ilegal, karena faktor ekonomi inilah cenderung guna menjalankan tindak pidana disaat orang dalam kondisi ekonomi sulit dan membutuhkan uang lebih rentan memilih untuk melakukan tindak pidana karena dipaksa dengan keadaan. Karena tidak mungkin orang mempunyai uang atau mempunyai pekerjaan yang jelas melakukan tindakan pidana dengan membawa senjata api ilegal.
2. Faktor lingkungan. lingkungan menjadi faktor pendukung seseorang melakukan tindak pidana dalam konteks ini membawa senpi tak berizin. Kondisi lingkungan yang sering melakukan tindak kriminalitas pemicu sesorang untuk melakukan tindak kejahatan, ditambah dengan mudahnya akses memperoleh senjata api tanpa izin, seakan memberi kesempatan kepada warga sipil di daerah mereka tinggal guna bertindak pidana.

Berdasarkan jabaran itu maka bisa dianalisa faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin adalah ekonomi, dalam kondisi ekonomi yang sulit dan membutuhkan uang lebih rentan memilih untuk melakukan tindak pidana karena dipaksa dengan keadaan. Kemudian ada faktor lingkungan, Kondisi lingkungan yang sering melakukan tindak kriminalitas pemicu sesorang untuk melakukan tindak kejahatan, ditambah dengan mudahnya akses memperoleh senjata api tanpa izin, seakan memberi kesempatan kepada warga sipil di daerah mereka tinggal untuk melakukan suatu tindak pidana. Menurut Astri Wijayanti selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu mengatakan adapun faktor penyebab terdakwa membawa senjata api tanpa izin adalah: Faktor individu, sosial, dan struktural dapat memengaruhi pemakaiannya senpi dalam bertindak pidana. ketika seseorang

membawa senjata api tanpa izin mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang mengarah pada tindak kejahatan, dalam hal ini terdakwa menggunakan senjata api untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, faktor sosial seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan kurangnya akses ke pendidikan atau pekerjaan juga dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Karena senjata api mudah didapat dan dimiliki secara ilegal, semakin banyak orang yang menggunakannya untuk melakukan perampokan, pembunuhan, atau tindak pidana lainnya. Dalam situasi seperti ini, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah serta kurangnya regulasi yang ketat terhadap peredaran senjata api memperburuk keadaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dianalisa bahwa Faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin adalah faktor sosial seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan kurangnya akses ke pendidikan atau pekerjaan juga dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Menurut Murdian selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung mengatakan bahwa: Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya memiliki senjata api sering kali disebabkan oleh minimnya informasi atau pemahaman yang mendalam mengenai risiko yang ditimbulkan. Banyak individu yang melihat senjata api sebagai alat perlindungan atau simbol kekuatan, tanpa menyadari potensi bahayanya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang mengatur kepemilikan senjata api, banyak orang yang tidak mengetahui prosedur legal dalam memiliki senjata atau bahkan melanggar peraturan tersebut tanpa merasa adanya konsekuensi. Hal ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan terhadap masyarakat, yang memungkinkan senjata api beredar secara ilegal dan jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Tiadanya kontrol ketat juga tak tegasnya penegakan hukum, kesadaran tentang bahaya senjata api tidak berkembang secara maksimal, sehingga masyarakat tetap cenderung meremehkan potensi risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisa bahwa Faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin adalah Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman yang mendalam mengenai risiko yang ditimbulkan serta lemahnya pengawasan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tetap cenderung meremehkan potensi risiko yang ditimbulkan.

Penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil yang membawa senjata api tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Dewa Gde Bhawana selaku Kanit Tipidum Polres Pringsewu mengatakan bahwa: penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil pembawa senjata ilegal merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, hukum ini digunakan secara tegas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Jika warga sipil ditemukan membawa senjata ilegal, mereka bisa dihukum penjara hingga 20 tahun, tergantung pada kasus dan jenis senjata yang dimiliki. Bahwa penegak hukum tidak segan-segan untuk menindak pelaku, terlepas dari apakah mereka membawa senjata api secara terang-terangan atau mencoba menyembunyikannya. Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat, bahkan hukuman mati, jika mereka terlibat dalam situasi yang lebih berbahaya atau dengan niat untuk melakukan tindak pidana. Kepolisian menekankan bahwa sosialisasi peraturan ini amat krusial guna mengurangi pelanggaran sekaligus peningkatan kesadarannya masyarakat akan bahaya juga konsekuensi hukumnya dari membawa senjata api tanpa izin. Berdasarkan penjelasan di atas Penerapan sanksi pidana menurut pihak kepolisian pada warga sipil yang membawa senjata ilegal adalah mereka dapat dihukum penjara hingga 20 tahun, tergantung pada kasus dan jenis senjata yang dimiliki. Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat, bahkan hukuman mati, jika mereka terlibat dalam situasi yang lebih berbahaya atau dengan maksud hendak bertindak pidana.

Menurutnya Astri Wijayanti Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu mengemukakan: Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 memberikan dasar hukum kuat guna menindak tegas setiap warga sipil yang ditemukan membawa senjata api tanpa izin. Tergantung pada jenis senjata, situasi, dan tujuan penggunaan senjata, hukuman yang dapat dijatuhkan bervariasi, dari hukuman setinggi-tingginya 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Seperti dalam tuntutan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot mengajukan tuntutan berupa pidana penjara selama 5 tahun. Jaksa menekankan bahwa penggunaan senjata api dalam tindak pidana lain, seperti perampokan atau pembunuhan, akan menjadi pertimbangan yang sangat serius saat menjatuhkan hukuman. Namun, masyarakat tidak menyadari bahaya memiliki senjata api ilegal. Oleh karena itu, berharap adanya sosialisasi mengenai peraturan ini terus dilakukan secara intensif untuk mencegah tindak pidana yang melibatkan senjata api. Berdasarkan penjelasan diatas Penerapan sanksi pidana menurut kejaksaan terhadap warga sipil yang membawa senpi ilegal adalah Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 memberi landasan hukum kokoh guna menindak tegas setiap warga sipil yang ditemukan membawa senpi ilegal. Jaksa menekankan bahwa penggunaannya senpi dalam tindak pidana lain, seperti perampokan atau pembunuhan, akan menjadi pertimbangan yang sangat serius saat menjatuhkan hukuman.

Menurut Murdian, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengemukakan: Penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil yang membawa senpi tak berizin sesuai dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot dimana mengacu pada peraturan pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dinyatakan: "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun." Berdasarkan ketentuan pasal, sanksi pidananya yakni pidana mati, penjara seumur hidupnya, hingga penjara 20 tahun. Setiap kasus terkait pelanggaran kepemilikannya senpi tak berizin harus diperiksa secara menyeluruh, mempertimbangkan semua fakta yang ada, dan mempertimbangkan niat dan efek yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Penerapan sanksi pidana dapat dijatuhkan jika ada bukti perencanaan atau penggunaan senjata api untuk tujuan kriminal. Sesuai dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot mengemukakan Terdakwa Samsudin alias Nurdin bin Asnawi tersebut di atas, sudah terbukti sah bersalah bertindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak," olehnya, dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan. Berdasarkan penjelasan diatas Penerapan sanksi pidana menurut Hakim bagi warga sipil yang membawa senpi tak berizin adalah Penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil yang membawa senpi tak berizin sesuai dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot yang mengacu pada peraturan pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, sanksi pidananya yakni pidana mati, penjara seumur hidupnya, atau penjara hingga 20 tahun. Setiap kasus terkait pelanggaran kepemilikannya senpi tak berizin harus diperiksa secara menyeluruh, mempertimbangkan semua fakta yang ada, dan mempertimbangkan niat dan efek yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

KESIMPULAN

Berdasar temuan penelitian juga analisa pembahasannya pada bab sebelumnya, maka berikut kesimpulannya: Faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin, antara lain faktor ekonomi, lingkungan, sosial, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya memiliki senjata api tanpa izin serta lemahnya pengawasan terhadap

masyarakat. Faktor-faktor seperti ekonomi dan lingkungan yang menjadi penyebab dalam warga sipil guna bertindak pidana. Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot yang mengutip aturan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sanksi pidana bagi warga sipil yang membawa senpi tak berizin. Mengemukakan terdakwa Samsudin Nurdin bin Asnawi sudah terbukti sah bersalah bertindak pidana “Tanpa hak menguasai sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” dan oleh sebabnya terdakwa diancam penjara 4 tahun dan 8 bulan.

Saran

Sejumlah saran dapat diberikan yakni: Peningkatan kontrol dan penegakan hukum agar lebih tegas diperlukan guna mengurangi peredaran senjata api ilegal. Penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang lebih ketat dapat mengurangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Ini dapat dicapai melalui kerja sama yang lebih kuat antara polisi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk mengawasi dan menindak setiap pelanggaran terkait kepemilikan senjata api ilegal. Ketentuan hukum yang berlaku harus diikuti untuk menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, karena jika tidak, tujuan pemidanaan akan gagal. Pada kenyataannya, sejumlah faktor, termasuk pertimbangan hakim, mempengaruhi panjang atau beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi ini tidak relevan jika melihat undang-undang yang memberi ancaman yang berat terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila.
- Arvendo, Andre, and I. Ketut Seregig. 2022. *Penegakannya Hukum Petindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Senpi (Nomor: 420/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)*. Jurnal Kewarganegaraan 6.4: 7023-7031.
- Bagoes Rendy Syahputra. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senpi Tanpa Berijin*. Jurist-Diction: Vol. 2
- Chazawi Adami. 2002. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta, PT Raja Grafindo persada.
- Detanti Asmaningayu Pramesti. 2011. *SalahGuna Senpi UU 12/Drt/1951*. Skripsi: Program Sarjana Hukum Universitas Airlangga. Jurist-Diction Vol. 3.
- Evan Munandar. 2018. *Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan Senpi Tak Izin*. Syiah Kuala Law Journal: Vol. 2.
- Fahrur Rozi. 2012. *Prinsip Pemidanaan*. Jakarta, Mustika Press.
- Farhan Agung Jaya, I Ketut Seregig. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Senpi Tak Izin (No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk)*. Jurnal Pro Justitia. Vol. 5. No. 2.
- Hamzah Andi. 1991. *Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Hearviano Gianza Refa . 2019. *Sanksi Pidana Kepemilikan Senpi Ilegal*. Padang, FH Universitas Andalas.
- Hermawan Sapto. 2020. *Etika Profesi Hukum Kesehatan*. Bandung. Widina Bhakti Persada.
- Imunarso Agus, Djoko . 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi KUHAP*. Jakarta, Bina Aksara.
- Intan Annisa, I Ketut Seregig. 2024. *Penerapan Sanksi Petindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 581/Pid.B/2023/PN TJK)*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). Vol. 5. No. 2.
- Kartanegara Satochid. 1965. *Hukum Pidana*. Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang P.A.F. 1984. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru.
- Marlina. 2011. *Hukum Penintesisier*. Bandung, Refika Aditama.

- Moeljanto. 1987. *Azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara.
- Moeljanto. 2001. *Azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Nawawi Barda. 2010. *Kebijakan Legislatif PenanggulanganKejahatan*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Nur Faiz Setiawan, Ardi, and Rizqia. 2020. *Kewenangan Penggunaan Senpi Militer Bagi Korps Brimob Polri*. Vol II.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api
- Prasetyo Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Rahadjo Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sosiologis*. Yogyakarta ,Genta Publishing.
- Rangkuti, Helmi, Ketut Seregig, and Tami Rusli. 2020. *Pertanggung-jawaban Tindak Pidana Surat Kerja Palsu Di Pt. Great Giant Pineapple Humas Jaya*. *Pranata Hukum* 15.1: 104-119.
- Runturambi, Simon; Pujiastuti, Atin Sri. 2015. *Senpi & Penanganan Kriminal*. Edisi Pertama. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsepnya Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto Soerjono. 2007. *Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit UI Press.
- Soeroso R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang, Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- Waluyo Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Yan Yusuf, "*penyalahgunaan-senpi-sosiologjangan-salahkan-masyarakat-jika-takpatuh-hukum*", metro.sindonews.com/read/.